SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa upaya peningkatan sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama usia dini;
b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sesuai dengan usia dan tahapan perkembangannya, diperlukan upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, pemenuhan hak dan perlindungan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Wali Kota berwenang melakukan pengaturan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tenta ng Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tal:run 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 68O1);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3) sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 16);
17. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah dasar (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN…

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarbaru.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPMP3KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.
13. Dinas Sosial Kota Banjarbaru.
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Banjarbaru.
15. Dinas Ketahan Pangan, Pertanian, dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKP3 adalah Dinas Ketahan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru.
16. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
17. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Banjarbaru.
18. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
19. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarbaru.

20. Kementerian...

20. Kementerian Agama Kota Banjarbaru adalah Kementerian Agama Daerah Kota Banjarbaru adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementrian Agama Republik Indonesia yang bertugas mengurus urusan keagamaan di wilayah Kota Banjarbaru.
21. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
22. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
23. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
24. Satuan PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis.
25. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
26. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan PAUD formal di bawah pembinaan Kementerian Agama Republik Indonesia.
27. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
28. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
29. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan/ atau kesejahteraan sosial.

30. Kurikulum...

30. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
31. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
32. Gugus PAUD adalah wadah koordinasi antar Lembaga PAUD yang melaksanakan kegiatan pembinaan bagi 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan) lembaga PAUD dengan berbagai layanan (TK/RA, KB, SPS dan TPA) dalam area terdekat di wilayah kecamatan.
33. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah Lembaga Kemasyaratan Desa dan Kelurahan (LKD / LKK) merupakan wadah partisipasi masyarakat yang bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam peningkatan pelayanan bidang kesehatan dan bidang lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan. Posyandu melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dikoordinir oleh Puskesmas / Puskesmas Pembantu.
34. Organisasi Profesi PAUD adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Ikatan Guru TK, Ikatan Guru RA, Pusat Kegiatan Gugus.
35. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di Kota Banjarbaru sesuai dengan bidang keahlian masing-masing; yang terdiri dari Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi), Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Kelompok Peduli Pendidikan.
36. Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan/kepala daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat, Kepala Desa/Lurah) atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan/kepala daerah karena perempuan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan PAUD Berkualitas dengan layanan holistik integratif.
37. Kader Masyarakat adalah meliputi Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Taman Anak Sejahtera,_dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
38. Warga Sekolah merupakan semua individu yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang diselenggarakan oleh sekolah, termasuk siswa, guru, staf adminstrasi, orang tua siswa, dan pihak-pihak lain yang memiliki peran dan keterlibatan dalam kegiatan yang ada disekolah.

39. Ikatan…

39. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang selanjutnyan disingkat IGTKI adalah organisasi guruguru taman kanak-kanak yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru Taman Kanak-Kanak.
40. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia untuk selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah wadah organisasi profesi yang bersifat independen yang menghimpun pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia agar bersama-sama dapat berusaha secara berdaya guna dan berhasil guna, serta menghimpun aspirasi dan meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia.
41. Pusat Kerja Gugus PAUD untuk selanjutnya disingkat PKG PAUD adalah wadah koordinasi antar gugus PAUD yang melaksanakan kegiatan pembinaan bagi 3-8 gugus PAUD.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
43. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
44. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
45. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PAUD HI mengacu pada prinsip:
   a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
   b. pelayanan yang berkesinambungan;
   c. pelayanan yang non -diskriminasi;
   d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau, dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok Masyarakat;
   e. partisipasi Masyarakat;
   f. berbasis budaya yang konstruktif;
   g. tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu dengan kerja sama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintah dan organisasi terkait.

(2) Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemenuhan atas kebutuhan Anak Usia Dini yang dilayani secara esensial, utuh, dan terpadu melalui layanan yang sistematik dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro, meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.

(3) Pelayanan yang berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelayanan yang diberikan kepada Anak Usia Dini secara terus menerus agar benar - benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang Anak Usia Dini.

(4) Pelayanan...

(4) Pelayanan yang non -diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan Anak Usia Dini tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, dan agama, dengan tetap memperhatikan 8 (delapan) hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat, berbicara, dan perlindungan.
(5) partisipasi Masyarakat non-diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah memberdayakan Masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan PAUD.
(6) Berbasis budaya yang konstruktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak.
(7) Tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah dengan kerja sama dan koordinasi lintas sektor instansi Pemerintah dan organisasi terkait.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD menuju pelayanan PAUD HI di Daerah.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan PAUD HI meliputi:
a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh, meliputi Kesehatan dan gizi, rangsangan Pendidikan, pembinaan spiritual moral emosional dan pengasuhan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
b. terlindungnya anak dari segala bentuk kekerasan, penelataran, perlakuan yang salah dan eksploitasi dimanapun anak berada;
c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait sesuai kondisi wilayah;
d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait, yaitu orang tua, keluarga, Masyarakat, Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dunia Usaha dan Kelompok Peduli Pendidikan dalam Upaya PAUD HI.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mencakup:
a. strategi dan sasaran;
b. tugas dan tanggung jawab;
c. Gugus tugas PAUD HI;
d. peran serta Masyarakat;
e. pendanaan;
f. pemantauan, evaluasi dan laporan.

Pasal...

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PAUD HI mengacu pada prinsip:

a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh, dan terpadu melalui layanan yang sistematik dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro, meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan;
b. pelayanan yang berkesinambungan, yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;
c. pelayanan yang non-diskriminasi, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, dan agama, dengan tetap memperhatikan 8 (delapan) hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat, berbicara, dan perlindungan;
d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau, dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
e. partisipasi masyarakat, yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan PAUD;
f. berbasis budaya yang konstruktif, yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak;
g. tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu dengan kerja sama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintah dan organisasi terkait.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. strategi dan sasaran;
b. tugas dan tanggung jawab;
c. gugus tugas PAUD HI;
d. peran serta masyarakat;
e. pendanaan;
f. pemantauan, evaluasi dan laporan.

BAB III
STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 6

(1) Strategi pelaksanaan PAUD HI dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
(2) Strategi pelaksanaan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. penguatan dan sosialisasi landasan hukum;
    b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerja sama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;

.c. peningkatan…

c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
d. penyediaan layanan yang menyeluruh, merata, terjangkau, dan berkualitas;
e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
f. peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya;
g. sosialisasi kepada satuan PAUD, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
h. kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra, organisasi profesi serta media massa, dan kelompok peduli pendidikan;
i. pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

(3) Strategi PAUD HI dengan menerapkan:
a. Standar pelayanan minimal bidang PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Penyediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) kelurahan terdapat 1 (satu) satuan PAUD yang menyelenggarakan PAUD HI.

Pasal 7

(1) Sasaran PAUD HI adalah:
a. Anak Usia Dini;
b. Masyarakat terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini pada satuan PAUD;
c. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD;
d. Kader Masyarakat;
e. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan Pemerintah Daerah;
f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
g. media massa;
h. lembaga swadaya Masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

(2) Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. TK/RA dan bentuk satuan PAUD jalur formal sejenis;
b. KB, TPA, SPS, pusat kegiatan belajar Masyarakat, sanggar kegiatan belajar, dan Satuan PAUD nonformal sejenis.

(3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi, yakni pusat kesehatan Masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan pusat kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak, yakni kelompok bina keluarga balita atau sebutan lainnya;

.c. penyelenggara...

c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya Masyarakat, yakni Posyandu;
d. penyelenggara pelayanan keagamaan dan aliran kepercayaan.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan PAUD HI merupakan tugas dan tanggung jawab Bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mengupayakan ketersediaan layanan PAUD HI.
(3) Ketersediaan layanan PAUD HI sebagaiman dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan program PAUD pra Pendidikan Dasar minimal 1 (satu) tahun bagi Anak Usia Dini.
(4) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI pada satuan PAUD oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kreteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

(1) Tugas dan tanggungjawab layanan PAUD HI, dilakukan oleh:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. DPMP3KB;
d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e. Dinas Sosial;
f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
g. DKP3;
h. Dinas Lingkungan Hidup;
i. Bapperida;
j. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang;
k. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
l. Kementerian Agama Daerah Kota Banjarbaru.
(2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membuat perencanaan dan pelaksanaan, pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan PAUD HI pada satuan PAUD.
(3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan DPMP3KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan Kesehatan disatuan PAUD paling sedikit meliputi pemerikasaan Kesehatan dan tumbuh kembang anak, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, bina keluarga balita, serta penyuluhan gizi dan kesehatan.
(4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, advokasi, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan di satuan PAUD, paling sedikit meliputi pendataan Anak Usia Dini dan pemenuhan hak anak atas kepemilikan kartu identitas anak dan akta kelahiran.

(5) Dinas...

(5) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervise, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan di satuan PAUD, paling sedikit meliputi pemberdayaan Masyarakat dan rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, eksploitasi anak, penyuluhan kepada orangtua, pembinaan keluarga penelantaran serta bantuan sosial dalam kondisi darurat atau bencana.

(6) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, terkait layanan di satuan PAUD, paling sedikit meliputi menyebar luaskan informasi terkait penyelenggaraan PAUD HI.

(7) DKP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelayanan di satuan PAUD, paling sedikit meliput diversifikasi ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan pengawasan keamanan pangan.

(8) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan tenis, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan di satuan PAUD, paling sedikit meliputi pembinaan Pendidikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat untuk PAUD HI.

(9) Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, melaksanakan koordinasi dan asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia, presentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

(10) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan di satuan PAUD, paling sedikit meliputi penataan drainase pengawasan dan pengendalian Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembinaan teknis Pembangunan Gedung, perencanaan dan pengendalian tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang.

(11) Kementerian Agama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan di satuan PAUD, paling sedikit meliputi pendidikan keagamaan, pembentukan karakter dan penguatan moderasi beragama.

Pasal 10

Satuan PAUD penyelenggara PAUD HI memiliki tanggung jawab untuk:

a. menyusun Kurikulum PAUD dengan mengintegrasikan 8 layanan esensial PAUD HI ke dalam program sekolah secara simultan dan sistematis, yaitu pendidikan, kesehatan, gizi dan perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan;

b. menyelenggarakan...

b. menyelenggarakan pertemuan dan menyiapkan sarana layanan PAUD HI di satuan PAUD;
c. melaksanakan program kelas orang tua minimal 2 (dua) kali dalam setahun, dengan melibatkan Warga Sekolah, tokoh agama, tokoh Masyarakat, serta pihak lain yang berkompeten;
d. menjalin Kemitraan dengan orang tua untuk membangun kesinambungan stimulasi dari PAUD dan di rumah serta menguatkan peran dan kapasitas orang tua sebagai mitra pengajar dan sumber belajar;
e. memperluas jaringan kemitraan oleh tenaga kependidikan dan pendidik dengan bergabung dalam organisasi profesi seperti IGTKI atau HIMPAUDI dan aktif di PKG PAUD;
f. bermitra dengan penyelenggara layanan pendidikan, kesehatan, gizi, dan perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan;
g. melaporkan pelaksanaan Program PAUD HI yang diselenggarakan oleh satuan PAUD secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

Pasal 11

Pusat kesehatan Masyarakat dan jaringannya menyelenggarakan pelayanan, Pendidikan, dan pembinaan kesehatan pada satuan PAUD pelaksana PAUD HI, melalui kegiatan yang dapat diikuti oleh tenaga pendidik dan pendidik pada Satuan PAUD pelaksana PAUD HI.

Pasal 12

Posyandu menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak serta layanan tumbuh kembang anak pada Satuan PAUD pelaksana PAUD HI, melalui kegiatan yang dapat diikuti oleh tenaga pendidik dan pendidik pada satuan PAUD pelaksana PAUD HI.

BAB V
GUGUS TUGAS PAUD HI

Pasal 13

(1) Wali Kota membentuk gugus tugas PAUD HI.
(2) Gugus tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka melaksanakan PAUD HI di Daerah.
(3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkedudukan pada Dinas Pendidikan.
(4) Unsur gugus tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
    a. lintas sektoral.
    b. Organisasi Mitra.
    c. Organisasi Profesi PAUD.

(5) Susunan...

(5) Susunan keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

Pengarah	:	1. Wali Kota. 2. Wakil Wali Kota
Pembina	:	Sekretaris Daerah.
Ketua	:	Kepala Bapperida.
Sekretaris	:	Kepala Dinas Pendidikan
Anggota	:	1. kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru; 2. kepala Dinas Sosial; 3. kepala DPMP3KB; 4. kepala Dinas Kesehatan; 5. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 6. kepala DKP3; 7. kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 8. kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 9. kepala Dinas Perumahan dan kawasan Permukinan; 10. kepala Dinas Lingkungan Hidup; 11. kepala kepala bidang informasi dan komunikasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; 12. pengawas TK Kota Banjarbaru; 13. penilik PAUD Kota Banjarbaru; 14. Bunda PAUD; 15. ketua TP PKK Kota Banjarbaru; 16. ketua TP Posyandu Kota Banjarbaru; 17. ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru; 18. ketua K3TK Kota Banjarbaru; 19. ketua KKRA Kota Banjarbaru; 20. ketua IGRA Kota Banjarbaru; 21. ketua HIMPAUDI Kota Banjarbaru; 22. ketua IGTKI Kota Banjarbaru.

(6) Pembetukan Gugus Tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab untuk:

a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI tingkat Pemerintah Daerah;
b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada Perangkat Daerah;
c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI;
e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.

Pasal...

Pasal 15

(1) Gugus tugas PAUD HI bertanggungjawab kepada Wali Kota.
(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, gugus tugas dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan pihak lain.
(3) Gugus tugas melaksanakan PAUD HI berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

(1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
    a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/ atau pelaksanaan PAUD HI;
    b. penyebarluasan informasi kepada Masyarakat luas terkait dengan Pelaksanaan PAUD HI;
    c. membantu pemantauan pelaksanaan PAUD HI;
    d. membantu dalam penyediaan tempat, sarana, dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI;
(3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan, ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan PAUD HI yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

(1) Gugus tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkesinambungan, dan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan pengembangan program PAUD HI pada Satuan PAUD.
(2) Hasil evaluasi penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan penyelenggaraan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal...

Pasal 19

(1) Gugus Tugas menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Kegiatan PAUD HI kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.
(2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pelaksanaan Program dan Kegiatan;
    b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
    c. sasaran kegiatan;
    d. penggunaan anggaran;
    e. permasalahan yang dihadapi;
    f. upaya yang telah dilakukan; dan
    g. masukan alternatif kebijakan tahun berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

a. kebijakan Daerah mengenai pelayanan PAUD HI yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini;
b. Program dan Kegiatan pelayanan PAUD HI yang telah ada yang ada tetap dilaksanakan sampai ditetapkan Program dan Kegiatan baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Oktober 2025

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 35